



P U T U S A N

Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I WAYAN ALIT PUTRA ALS.JERO DEDEN**
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br Kesian, Ds Lebih, Kec Gianyar, Kab Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Wayan Alit Putra Als.Jero Deden ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I WAYAN ALIT PUTRA bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN ALIT PUTRA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota jaminan dari Toko Perhiasan Emas Bali Murni II;
 - Uang Tunai sebesar Rp 1,220,000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi I MADE SRI PURNAMI.
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku kesalahannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I WAYAN ALIT PUTRA Ala JERO DEDEN, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 16,30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Perum dalung Permai, Blok I.3, NO 119, Lingk Buana Asri, Kel Kerobokan Kaja, Kec Kuta Utara, Kab Badung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang bersama saksi I KETUT INDRAWAN SAPUTRA ke rumah saksi MADE SRI PURNAMI dan langsung masuk ke kamar yang ditempati anak saksi yang bernama NILA AMBARA yang sedang sakit lumpuh, kemudian saksi MADE SRI PURNAMI menghampiri dan menanyakan "siapa bapak?" dan dijawab oleh terdakwa "Tiang PAK JERO bu" setelah itu saksi saksi I KETUT INDRAWAN SAPUTRA menyampaikan kepada saksi MADE SRI PURNAMI " bu ini ada teman seorang dukun dan tidak memungut biaya hanya memakai sarana sesari 2 (dua) buah uang kepeng / bolong makanya saya antar ke rumahnya ibu karena saya kasihan sama KADEK anaknya ibu" setelah itu terdakwa langsung melakukan pengobatan terhadap saksi NILA AMBARA dengan cara memijat, lalu saksi I KETUT INDRAWAN SAPUTRA ijin pulang ke rumahnya, dan kemudian pada saat saksi MADE SRI PURNAMI datang dengan membawa canang yang berisi uang kepeng, terdakwa meminta kepada saksi MADE SRI PURNAMI untuk dicarikan sarana yang lain seperti: kelapa gading, pandan berduri dan satu bungkus rokok Dunhil, kemudian setelah saksi MADE SRI PURNAMI menyiapkan barang-barang tersebut terdakwa meminta kepada saksi MADE SRI PURNAMI dengan berkata" bu mempunyai cincin emas", kemudian saksi MADE SRI PURNAMI menanyakan" untuk apa pak cincin emas itu" dan dijawab oleh terdakwa "ini saya pakai sarana untuk pemijatan" setelah itu saksi MADE SRI PURNAMI langsung mengambil dan memberi cincin emas tersebut kepada terdakwa dan setelah itu saksi melihat terdakwa melakukan pemijatan dengan menggunakan cincin tersebut dan setelah selesai melakukan pemijatan terhadap saksi NILA AMBARA terdakwa menyampaikan kepada saksi MADE SRI PURNAMI " Bu cincin ini saya bawa pulang nanti malam saya pasupati dan besok pagi sekitar jam 10.00 wita saya kesini lagi untuk melakukan pengobatan kedua dan sekaligus membawa cincin emas ibu agar bisa dipakai oleh anak ibu yang sakit biar bisa menyatu dengan anak ibu" . Oleh karena kata-kata, rangkaian kata-kata bohong terdakwa yang mengatakan akan dipasupati / didoakan dan besoknya akan dikembalikan tersebut maka saksi MADE SRI PURNAMI merasa percaya dan yakin sehingga saksi MADE SRI PURNAMI pada saat itu saksi MADE SRI PURNAMI tidak ada menaruh rasa curiga kepada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menjawab "iya" setelah itu terdakwa pamit pulang dan membawa pulang 1 (satu) cincin emas milik saksi MADE SRI PURNAMI.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menghubungi saksi MADE SRI PURNAMI lewat telpon dan mengatakan akan melebur cincin emas tersebut dan dicampur dengan perak, mendengar hal tersebut saksi MADE SRI PURNAMI tidak mengizinkan serta meminta agar cincin tersebut segera di kembalikan. Namun kemudian terdakwa teringat butuh uang untuk biaya sekolah anak yang baru tamat SMP dan akan melanjutkan sekolah SMK, lalu muncul niat terdakwa untuk menjual cincin emas milik saksi MADE SRI PURNAMI kemudian sekitar jam 18.00 WITA terdakwa pergi ke Jalan Sulawesi Denpasar dan mendatangi saksi PUTU NATALIA yang biasa membeli perhiasan emas dipinggir jalan, lalu terdakwa menjual cincin emas tersebut dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sampai sekarang tidak ada mengembalikan cincin emas tersebut kepada saksi MADE SRI PURNAMI. Atas perbuatan terdakwa, saksi MADE SRI PURNAMI akhirnya melaporkan terdakwa ke Polsek Kuta Utara.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi MADE SRI PURNAMI untuk menjual satu cincin emas tersebut kepada orang lain dan terdakwa ternyata tidak juga mengembalikan cincin emas milik saksi MADE SRI PURNAMI dimana terdakwa mendapatkan hasil dari menjual cincin emas tersebut dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil jual cincin emas tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I WAYAN ALIT PUTRA Ala JERO DEDEN, pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di pinggir Jalan Sulawesi Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps



- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 16,30 WITA terdakwa datang bersama saksi I KETUT INDRAWAN SAPUTRA ke rumah saksi MADE SRI PURNAMI dan langsung masuk ke kamar yang ditempati anak saksi yang bernama NILA AMBARA yang sedang sakit lumpuh, kemudian saksi MADE SRI PURNAMI menghampiri dan menanyakan "siapa bapak?" dan dijawab oleh terdakwa "Tiang PAK JERO bu" setelah itu saksi saksi I KETUT INDRAWAN SAPUTRA menyampaikan kepada saksi MADE SRI PURNAMI " bu ini ada teman seorang dukun dan tidak memungut biaya hanya memmmakai sarana sesari 2 (dua) buah uang kepeng / bolong makanya saya antar ke rumahnya ibu karena saya kasihan sama KADEK anaknya ibu" setelah itu terdakwa langsung melakukan pengobatan terhadap saksi NILA AMBARA dengan cara memijat, lalu saksi I KETUT INDRAWAN SAPUTRA ijin pulang ke rumahnya, dan kemudian pada saat saksi MADE SRI PURNAMI datang dengan membawa canang yang berisi uang kepeng, terdakwa meminta kepada saksi MADE SRI PURNAMI untuk dicarikan sarana yang lain seperti: kelapa gading, pandan berduri dan satu bungkus rokok Dunhil, kemudian setelah saksi MADE SRI PURNAMI menyiapkan barang-barang tersebut setelah itu terdakwa meminta kepada saksi MADE SRI PURNAMI 1 (satu) buah cincin emas untuk sarana pengobatan dan setelah selesai melakukan pengobatan terdakwa mengatakan kepada saksi MADE SRI PURNAMI akan membawa cincin tersebut pulang ke rumahnya untuk di pasupati agar saksi tidak lagi diganggu oleh roh jahat dan akan dikembalikan keesokan harinya dan pada saat itu saksi MADE SRI PURNAMI percaya dan tidak ada menaruh rasa curiga kepada terdakwa dan menjawab "iya" setelah itu terdakwa pamit pulang dan membawa pulang 1 (satu) cincin emas milik saksi MADE SRI PURNAMI.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menghubungi saksi MADE SRI PURNAMI lewat telpon dan mengatakan akan melebur cincin emas tersebut dan dicampur dengan perak, mendengar hal tersebut saksi MADE SRI PURNAMI tidak mengizinkan serta meminta agar cincin tersebut segera di kembalikan. Namun kemudian terdakwa teringat butuh uang untuk biaya sekolah anak yang baru tamat SMP dan akan melanjutkan sekolah SMK, lalu muncul niat terdakwa untuk menjual cincin emas milik saksi MADE SRI PURNAMI kemudian sekitar jam 18.00 WITA terdakwa pergi ke Jalan Sulawesi Denpasar dan mendatangi saksi PUTU NATALIA yang biasa membeli



perhiasan emas dipinggir jalan, lalu terdakwa menjual cincin emas tersebut dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sampai sekarang tidak ada mengembalikan cincin emas tersebut kepada saksi MADE SRI PURNAMI. Atas perbuatan terdakwa, saksi MADE SRI PURNAMI akhirnya melaporkan terdakwa ke Polsek Kuta Utara.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi MADE SRI PURNAMI untuk menjual satu cincin emas tersebut kepada orang lain dan terdakwa ternyata tidak juga mengembalikan cincin emas milik saksi MADE SRI PURNAMI dimana terdakwa mendapatkan hasil dari menjual cincin emas tersebut dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil jual cincin emas tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I WAYAN WIRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa karena yang bersangkutan diduga telah melakukan tindak pidana penipuan Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 di sekira jam 18.00 wita di jalan angka Selatan, dibelakang, Rs Bakti Rahayu, Denpasar ;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa yang bersangkutan telah melakukan penipuan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 16,30 wita bertempat di Perum dalung Permai, Blok I.3, N0 119, Lingk Buana Asri, Kel Kerobokan Kaja, Kec Kuta Utara, Kab Badung, dan yang menjadi korban adalah sdri MADE SRI PURNAMI;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengaku – ngaku sebagai dukun yang bisa mengobati orang yang mengalami lumpuh dan tidak meminta uang sesari hanya minta 2 (dua) buah uang kepeng (Bolong) dsan setelah itu pelaku meminta sebuah cincin emas yang akan di pergunakan sebagai sarana pemijitan dan setelah itu terdakwa meminta ijin membawa cincin tersebut pulang untuk di pasupati agar anak korban tidak di ganggu lagi oleh Roh jahat dan akan mengembalikan cincin tersebut keesokan harinya namun terdakwa tidak ada mengembalikan cincin milik korban malah menjualnya di jalan



sulawesi Denpasar kepada sdr NI PUTU NATALIA di Jalan Sulawesi Denpasar dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan cincin emas tersebut sudah terdakwa habiskan di belanjakan untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 21, 00 wita pada saat Saksi melaksanakan piket bersama anggota lainnya telah menerima laporan dari sdr MADE SRI PURNAMI tentang tindak pidana penipuan setelah itu Saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan tersebut dan hasil dari penyelidikan tersebut diduga sebagai pelakunya adalah terdakwa dan yang bersangkutan diketahui Kos di jalan Nangka Denpasar dan selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi bersama anggota lainnya berhasil mengamankan terdakwa dan selanjutnya melakukan introgasi dan hasil dari pada introgasi tersebut terdakwa mengakui telah melakukan penipuan tersebut dan setelah itu langsung membawa terdakwa ke Polsek Kuta Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.220,000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang di tunjukan adalah hasil dari penjualan cincin emas yang sudah di lebur menjadi emas batangan oleh sdr NI PUTU NATALIA;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah untuk dijual dan hasil dari penjualan cincin emas tersebut akan di pergunakan untuk kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa terdakwa menjual cincin emas tersebut kepada sdr NI PUTU NATALIA tanpa seijin sdr MADE SRI PURNAMI selaku pemilik cincin emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **MADE SRI PURNAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara mengaku – mengaku sebagai dukun pijat dan mampu menyembuhkan orang yang menderita sakit lumpuh dan kemudian meminta sebuah cincin emas dengan tujuan akan di pergunakan sebagai sarana pemijatan dan cincin emas tersebut akan di pasupati / diberi doa untuk penangkal roh jahat;
- Bahwa, adapun kata – kata yang disampaikan oleh terdakwa pada saat meminta sebuah cincin kepada Saksi yaitu : “ BU MEMPUNYAI CINCIN

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps



EMAS MAU SAKSI PERGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMIJATAN DAN AKAN SAKSI PASUPATI BIAR ANAKNYA TIDAK LAGI DIGANGGU ROH JAHAT DAN BESOK CINCIN EMAS TERSEBUT AKAN SAKSI KEMBALIKAN KARENA SAKSI AKAN MENGAMBIL PENGOBATAN ANAKNYA SELAMA TIGA HARI “ karena terdakwa mengatakan akan di pasupati / didoakan dan besoknya akan di kembalikan sehingga Saksi percaya dan menyerahkan cincin tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa, Saksi mengetahui terdakwa berpropesi sebagai balian dan mampu menyembuhkan orang yang menderita sakit lumpuh adalah dari sdr I KETUT INDRAWAN SAPUTRA dan terdakwa sendiri pada saat datang ke rumah untuk pengobatan anak Saksi;
- Bahwa, Saksi mengizinkan kepada terdakwa membawa cincin emas milik Saksi tersebut pulang kerumahnya karena cincin tersebut akan di pasupati untuk anak Saksi agar tidak lagi diganggu oleh roh jahat dan terdakwa juga mengatakan akan mengembalikan cincin tersebut keesokan harinya;
- Bahwa Saksi menyerahkan cincin emas tersebut kepada terdakwa dikamar anak Saksi yang sedang sakit dan disaksikan oleh anak Saksi sdr NILA AMBARA;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 16,30 wita pada saat Saksi sedang berada di rumah bersama anak Saksi yang sedang menderita sakit lumpuh setelah itu datang tetangga Saksi yang bernama KETUT INDRAWAN SAPUTRA dengan membawa seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal kemudian memperkenalkan diri bernama JERO DEDEDEN dan mengaku sebagai dukun dan bisa mengobati orang yang menderita sakit lumpuh, setelah itu I KETUT INDRAWAN SAPUTRA dan terdakwa langsung masuk ke kamar anak Saksi untuk mengobati anak Saksi kemudian terdakwa meminta 1 (satu) buah cincin emas kepada Saksi untuk sarana pengobatan dan setelah selesai melakukan pengobatan terdakwa mengatakan akan membawa cincin tersebut pulang ke rumahnya untuk di pasupati agar anak Saksi tidak lagi di ganggu oleh roh jahat dan akan dikembalikan keesokan harinya dan keesokan harinya terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan akan melebur cincin emas tersebut dan dicampur dengan perak akan tetap Saksi tidak mengizinkan serta meminta agar cincin tersebut segera di kembalikan dan terdakwa sampai sekarang tidak ada mengembalikan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps



cincin Saksi tersebut dan terdakwa sulit dihubungi selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek kuta utara untuk proses lebih lanjut.;

- Bahwa, adapun kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut diatas kalau dihitung dari harga Mas sekitar kurang lebih Rp 5,000,000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Barang bukti berupa Nota pembelian cincin emas yang ditunjukkan adalah Nota jaminan pada saat saksi membeli cincin emas bertempat di Toko Perhiasan Emas Bali Murni II Denpasar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **NILA AMBARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian penipuan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 16,30 wita bertempat di Perum dalung Permai, Blok I.3, NO 119, Lingk Buana Asri, Kel Kerobokan Kaja, Kec Kuta Utara, Kab Badung;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Saksi baru mengenalnya pada saat terdakwa datang kerumah dan di kenalkan oleh tetangga Saksi yang bernama I KETUT INDRAWAN SAPUTRA ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa melakukan penipuan terhadap Ibu Saksi dengan cara mengaku – mengaku sebagai dukun pijat dan mampu menyembuhkan orang yang menderita saksit lumpuh dan kemudian meminta sebuah cincin emas kepada Ibu Saksi dengan tujuan akan di pergunakan sebagai sarana pemijatan dan cincin emas tersebut akan di pasupati / diberi doa untuk penangkal roh jahat Saksi menerangkan bahwa, Adapun kata – kata yang disampaikan oleh terdakwa pada saat meminta sebuah cincin kepada Ibu Saksi yaitu : “ BU MEMPUNYAI CINCIN EMAS MAU SAKSI PERGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMIJATAN DAN AKAN SAKSI PASUPATI BIAR ANAKNYA TIDAK LAGI DIGANGGU ROH JAHAT DAN BESOK CINCIN EMAS TERSEBUT AKAN SAKSI KEMBALIKAN KARENA SAKSI AKAN MENGAMBIL PENGobatan ANAKNYA SELAMA TIGA HARI “ karena terdakwa mengatakan bahwa cincin tersebut akan di pasupati / didoakan dan besoknya akan di kembalikan sehingga Ibu Saksi percaya dan menyerahkan cincin tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa adapun dapat saksi jelaskan terdakwa tidak ada datang kerumah Saksi sesuai dengan apa yang di katakan oleh terdakwa namun menurut



Ibu Saksi terdakwa sempat menghubungi Ibu Saksi lewat telpon pada hari jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 08,00 wita dengan mengatakan bahwa cincin tersebut mau dirubah dengan cara dicampur dengan perak akan tetapi Ibu Saksi tidak mengijinkannya dan meminta kepada terdakwa untuk segera mengembalikan cincin emas tersebut namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan cincin emas Ibu Saksi tersebut dan terdakwa sulit dihubungi;

- Bahwa yang pasti Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mengetahui Saksi sedang mengalami sakit lumpuh namun kemungkinan terdakwa mengetahui Saksi mengalami sakit lumpuh yaitu dari tetangga Saksi I KETUT INDRAWAN SAPUTRA karena I KETUT INDRAWAN SAPUTRA yang mengantar terdakwa kerumah Saksi dan Saksi menderita sakit lumpuh sejak tahun 2007 sampai sekarang Saksi menerangkan bahwa, Ibu Saksi tidak keberatan atau mengijinkan kepada terdakwa untuk membawa cincin emas milik ibu saksi tersebut pulang kerumahnya karena menurut terdakwa mengatakan bahwa cincin tersebut akan di pasupati atau di doakan agar Saksi tidak lagi diganggu oleh roh jahat dan terdakwa juga mengatakan akan mengembalikan cincin tersebut keesokan harinya sehingga Ibu Saksi mengijinkan cincin tersebut dibawa pulang kerumahnya terdakwa Saksi menerangkan bahwa, Yang pasti Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan tersebut diatas namun kemungkinan terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan maksud ingin memiliki atau akan menjual cincin tersebut Saksi menerangkan bahwa, pada hari kamis tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 16,30 wita pada saat Saksi sedang berada di rumah bersama Ibu Saksi, setelah itu datang tetangga Saksi yang bernama I KETUT INDRAWAN SAPUTRA dengan membawa seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal kemudian memperkenalkan diri bernama JERO DEDEN dan mengaku sebagai dukun dan bisa mengobati orang yang menderita sakit lumpuh, setelah itu I KETUT INDRAWAN SAPUTRA dan terdakwa langsung masuk kamar Saksi untuk mengobati Saksi kemudian terdakwa meminta 1 (satu) buah cincin emas kepada Ibu Saksi (MADE SRI PURNAMI) untuk sarana pengobatan dan setelah selesai melakukan pengobatan terdakwa mengatakan kepada Ibu Saksi akan membawa cincin tersebut pulang kerumahnya untuk di pasupati agar Saksi tidak lagi di ganggu oleh roh jahat dan akan dikembalikan keesokan harinya sehingga ibu Saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps



mengijinkannya namun keesokan harinya terdakwa menghubungi ibu Saksi dengan mengatakan akan melebur cincin emas tersebut dan dicampur dengan perak akan tetap ibu Saksi tidak mengijinkan serta meminta agar cincin tersebut segera di kembalikan dan terdakwa sampai sekarang tidak ada mengembalikan cincin tersebut kepada Ibu Saksi dan terdakwa sulit dihubungi selanjutnya ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek kuta utara untuk peroses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut ibu saksi kerugian yang dialami akibat dari kejadian tersebut diatas adalah sekitar kurang lebih Rp 5,000,000,-(lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Perum dalung Permai, Blok I.3, NO 119, Lingk Buana Asri, Kel Kerobokan Kaja, Kec Kuta Utara, Kab Badung ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan adalah dengan mengaku atau berpura – pura sebagai tukang pijat dan mampu menyembukan orang lumpuh dan tidak meminta sesari hanya meminta sesari uang kepeng (bolong) sebanyak 2 (dua) buah dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban 1 (satu) buah cincin emas sebagai sarana pemijatan dengan menaruh cincin emas tersebut di telapak kaki yang menderita sakit dan setelah selesai peroses pemijatan kemudian terdakwa meminta ijin kepada korban untuk membawa cincin tersebut pulang untuk terdakwa doakan atau pasupati dan akan mengembalikan cincin tersebut keesokan harinya setelah didoakan atau di pasupati;
- Bahwa Cincin tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada korban melainkan terdakwa jual kepada IBU PUTU NATALIA di Jalan Sulawesi Denpasar dimana terdakwa menjual cincin emas milik korban tersebut yaitu dengan harga Rp 1,200,000,- (satu juta dua ratus ribu) Setelah terdakwa menjual cincin emas tersebut dengan harga Rp 1,200,000,- (satu juta dua ratus ribu) selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berat cincin emas milik korban yang terdakwa jual kepada IBU PUTU NATALIA namun menurut IBU PUTU

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps



NATALIA pada saat terdakwa menjual cincin emas tersebut mengatakan bahwa berat cincin emas tersebut adalah 2 (dua) Gram;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MADE SRI PURNAMI dari seorang laki – laki yang tidak Tersangka kenal dan pada awalnya terdakwa hanya meminta patung singa yang terbuat dari kayu yang di pajang di depan warungnya kemudian orang laki – laki tersebut memberikan patung tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa memperkenalkan diri bahwa terdakwa berpropesi sebagai dukun dan bisa menyembuhkan penyakit lumpuh serta tidak meminta uang sesari hanya minta 2 (dua) buah uang kepeng (bolong) saja dan setelah itu terdakwa langsung diajak ke rumah korban untuk mengobati anak korban yang sedang menderita lumpuh;
- Bahwa Adapun kata – kata yang terdakwa sampaikan kepada korban sehingga korban mau menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas kepada terdakwa adalah “ BU MEMPUNYAI CINCIN EMAS MAU SAYA PERGUNAKAN SEBAGAI SARANA UNTUK JAGA DIRI DAN AKAN SAYA PASUPATI BIAR ANAKNYA TIDAK LAGI DIGANGGU ROH JAHAT DAN BESOK CINCIN EMAS TERSEBUT AKAN SAYA KEMBALIKAN KARENA SAYA AKAN MENGAMBIL PENGOBATAN ANAKNYA SELAMA TIGA HARI “ dan setelah itu Korban langsung memberikan cincin tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 16,30 wita terdakwa pergi kedalung permai tanpa tujuan dan pada saat terdakwa melewati Perum dalung Permai, Blok I.3, Lingk Buana Asri, Kel Kerobokan Kaja, Kec Kuta Utara, Kab Badung terdakwa melihat ada patung singa yang terbuat dari kayu didepan warung, kemudian terdakwa meminta kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal dan mengaku sebagai pemilik rumah dan seorang laki – laki tersebut memberikan patung singa tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku berpropesi sebagai dukun yang bisa mengobati orang lumpuh, serta terdakwa tidak meminta uang sesari hanya meminta 2 (dua) buah uang kepeng (bolong) saja, kemudian terdakwa langsung diajak kerumah korban untuk mengobati anak korban yang sedang menderita lumpuh setelah itu terdakwa meminta kepada korban 1 (satu) buah cincin emas yang akan terdakwa pasupati untuk di pergunakan sebagai sarana untuk jaga diri agar anak korban tidak diganggu Roh jahat dan cincin tersebut akan terdakwa kembalikan keesokan harinya, dan setelah itu terdakwa menjual cincin emas tersebut di Denpasar dengan harga Rp 1.200,000,- (satu juta

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan cincin emas tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan pada tanggal 08 juli 2022 terdakwa diamankan oleh kepolsian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah cincin emas tersebut tanpa seijin korban selaku pemilik cincin emas tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan meminta maaf kepada korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota jaminan dari Toko Perhiasan Emas Bali Murni II;
- Uang Tunai sebesar Rp 1,220,000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa memang benar telah terjadi suatu tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oleh terdakwa terhadap korban MADE SRI PURNAMI yang di lakukan dengan cara : terdakwa mengaku – ngaku sebagai dukun yang bisa mengobati orang yang mengalami lumpuh dan tidak meminta uang sesari hanya minta 2 (dua) buah uang kepeng (Bolong) dan setelah itu terdakwa meminta sebuah cincin emas kepada saksi MADE SRI PURNAMI yang akan di pergunakan sebagai sarana pemijitan dan lalu terdakwa meminta ijin membawa cincin tersebut pulang untuk di pasupati agar anak korban tidak di ganggu lagi oleh Roh jahat dan terdakwa mengatakan mengembalikan cincin tersebut keesokan harinya namun terdakwa tidak ada mengembalikan cincin milik korban tersebut sampai sekarang malah terdakwa menjualnya kepada Saksi NI PUTU NATALIA di jalan sulawesi Denpasar, dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2.

- Bahwa Adapun kata – kata yang terdakwa sampaikan kepada korban sehingga korban mau menyerahkan 1 (satu)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cincin emas kepada terdakwa adalah “ BU MEMPUNYAI CINCIN EMAS MAU SAYA PERGUNAKAN SEBAGAI SARANA UNTUK JAGA DIRI DAN AKAN SAYA PASUPATI BIAR ANAKNYA TIDAK LAGI DIGANGGU ROH JAHAT DAN BESOK CINCIN EMAS TERSEBUT AKAN SAYA KEMBALIKAN KARENA SAYA AKAN MENGAMBIL PENGOBATAN ANAKNYA SELAMA TIGA HARI “ dan setelah itu Korban langsung memberikan cincin tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 16,30 wita bertempat di Perum dalung Permai, Blok I.3, N0 119, Lingk Buana Asri, Kel Kerobokan Kaja, Kec Kuta Utara, Kab Badung ;

- Bahwa 1 (satu) buah cincin emas tersebut adalah milik dari saksi MADE SRI PURNAMI dan cincin emas tersebut sudah terdakwa jual kepada IBU PUTU NATALIA di Jalan Sulawesi Denpasar pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 18,00 wita dengan harga Rp 1.220,000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesaru yaitu Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
5. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa sampai saat ini masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan, karena menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang, bahwa merujuk dari unsur diatas, pengertian unsur sudah langsung menunjuk pada "orang" atau manusia yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah orang atau subjek hukum yang bernama Terdakwa **I WAYAN ALIT PUTRA Ais. JERO DEDEDEN** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa ;

Menimbang, terdakwa selama persidangan berlangsung mengakui sehat jasmani dan rohani dan selama mengikuti persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan jelas dan baik serta mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apa yang dilakukan terdakwa ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa



dengan kesadaran artinya terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan yang suatu tindakan dengan sengaja dan harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. ;

Dalam KUHPidana dicantumkan istilah dengan sengaja adalah cermin atau tanda bahwa kejahatan untuk memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut Opzet ;

Dalam Memori Van Toelichting (M.v.T) mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai willens en wetens atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui ;

Dengan sengaja (opzet) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan ;

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta, Memiliki adalah mempunyai atau mengepunyai ;

Menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 16 Maret 1906 dikutip dari R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasa, memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang melekat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Sedangkan pengertian melawan hukum menurut Prof Dr. Andi Hamzah, SH adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ; -
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan hak orang lain ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps



5. Bertentangan dengan hukum objektif ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 16,30 wita bertempat di Perum dalung Permai, Blok I.3, N0 119, Lingk Buana Asri, Kel Kerobokan Kaja, Kec Kuta Utara, Kab Badung terdakwa telah sengaja dan melawan hukum mengaku – ngaku sebagai dukun yang bisa mengobati orang yang mengalami lumpuh dan tidak meminta uang sesari hanya minta 2 (dua) buah uang kepeng (Bolong) dan setelah itu terdakwa meminta sebuah cincin emas kepada saksi Made Sri Purnami yang akan di pergunakan sebagai sarana pemijitan dan lalu terdakwa meminta ijin membawa cincin tersebut pulang untuk di pasupati agar anak korban tidak di ganggu lagi oleh Roh jahat dan terdakwa mengatakan mengembalikan cincin tersebut keesokan harinya namun terdakwa tidak ada mengembalikan cincin milik korban tersebut sampai sekarang malah terdakwa menjualnya kepada Saksi Ni Putu Natalia di jalan sulawesi Denpasar dengan harga Rp 1.220,000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti terungkap fakta-fakta kalau Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penipuan terhadap Made Sri Purnami ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta kalau Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penipuan terhadap Made Sri Purnami
Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 16,30 wita bertempat di Perum dalung Permai, Blok I.3, N0 119, Lingk Buana Asri, Kel Kerobokan Kaja, Kec Kuta Utara, Kab Badung terdakwa mengaku – ngaku sebagai dukun yang bisa mengobati orang yang mengalami lumpuh dan tidak meminta uang sesari hanya minta 2 (dua) buah uang kepeng (Bolong) dan setelah itu terdakwa meminta sebuah cincin emas kepada saksi Made Sri Purnami yang akan di pergunakan sebagai sarana pemijitan dan lalu terdakwa meminta ijin membawa cincin tersebut pulang untuk di pasupati agar anak korban tidak di ganggu lagi oleh Roh jahat dan terdakwa mengatakan mengembalikan cincin tersebut keesokan harinya namun terdakwa tidak ada mengembalikan cincin milik korban tersebut sampai sekarang malah terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps



menjualnya kepada Saksi Ni Putu Natalia di jalan sulawesi Denpasar dengan harga Rp 1.220,000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan keuntungan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa pengertian dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dalam perkara ini adalah perbuatan, perkataan, atau keadaan yang dibuat yang tidak sesuai dengan kenyataannya yang disadari dan dikehendaki oleh terdakwa serta terdakwa menyadari akibat yang dapat ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah cincin emas yang dijual oleh terdakwa kepada NI PUTU NATALIA pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 18,00 wita dengan harga Rp 1.220,000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) didapatkannya dengan cara terdakwa mengaku – ngaku sebagai dukun yang bisa mengobati orang yang mengalami lumpuh dan tidak meminta uang sesari hanya minta 2 (dua) buah uang kepeng (Bolong) dan setelah itu terdakwa meminta sebuah cincin emas kepada saksi Made Sri Purnami dengan berkata “BU MEMPUNYAI CINCIN EMAS MAU SAYA PERGUNAKAN SEBAGAI SARANA UNTUK JAGA DIRI DAN AKAN SAYA PASUPATI BIAR ANAKNYA TIDAK LAGI DIGANGGU ROH JAHAT DAN BESOK CINCIN EMAS TERSEBUT AKAN SAYA KEMBALIKAN KARENA SAYA AKAN MENGAMBIL PENGobatan ANAKNYA SELAMA TIGA HARI“ dan setelah itu Korban percaya dan langsung memberikan cincin tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 16,30 wita bertempat di Perum dalung Permai, Blok I.3, NO 119, Lingk Buana Asri, Kel Kerobokan Kaja, Kec Kuta Utara, Kab Badung;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa pengertian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang adalah berkaitan erat dengan akibat yang dikehendaki oleh terdakwa yang mungkin timbul atau terjadi sebagai maksud terdakwa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, yang dalam perkara ini adalah sebagai tujuan yang disadari dan dikehendaki oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta sebuah cincin emas kepada saksi Made Sri Purnami dengan berkata “BU MEMPUNYAI CINCIN EMAS MAU SAYA PERGUNAKAN SEBAGAI SARANA UNTUK JAGA DIRI DAN AKAN SAYA PASUPATI BIAR ANAKNYA TIDAK LAGI DIGANGGU ROH JAHAT DAN BESOK CINCIN EMAS TERSEBUT AKAN SAYA KEMBALIKAN KARENA SAYA AKAN MENGAMBIL PENGobatan ANAKNYA SELAMA TIGA HARI” dan setelah itu Korban percaya dan langsung memberikan cincin tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 16,30 wita bertempat di Perum dalung Permai, Blok I.3, N0 119, Lingk Buana Asri, Kel Kerobokan Kaja, Kec Kuta Utara, Kab Badung;

Menimbang, bahwa meskipun saksi korban telah memberikan cincin emas tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak juga mengembalikannya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.220,000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif kesatu, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota jaminan dari Toko Perhiasan Emas Bali Murni II dan Uang Tunai sebesar Rp 1,220,000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut milik saksi I Made Sri Purnami, maka patut dikembalikan kepada saksi I Made Sri Purnami :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban I Made Sri Purnami;

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN ALIT PUTRA Als. JERO DEDEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota jaminan dari Toko Perhiasan Emas Bali Murni II;
 - Uang Tunai sebesar Rp 1,220,000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi I Made Sri Purnami;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2022**, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. dan Gede Putra Astawa, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Bunga Ronifia Fariyah, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

t.t.d.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 772/Pid.B/2022/PN Dps